

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mengamanatkan agar seluruh aspek kehidupan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara tersebut.

Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar norma etika dan moral. Ketika seseorang melakukan kejahatan, pasti akan berdampak negatif yang signifikan terhadap orang lain yang menjadi subjek hukum. Salah satu bentuk tindak pidana yang marak terjadi di sekitar kita adalah tindak pidana kekerasan. Maraknya tindak pidana yang terjadi dari berbagai sumber merupakan indikasi adanya keterkaitan yang erat dengan perilaku masyarakat yang tidak teratur, yang ditandai dengan pendidikan yang kurang memadai dan dampak negatif dari lingkungan sosial yang kurang baik.

Konflik, baik yang bersifat individu maupun kolektif, dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana kekerasan yang berujung pada tindakan melawan hukum. Dalam proses peradilan, pemeriksaan suatu tindak pidana terutama bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiil yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memperoleh alat bukti yang diperlukan guna mengungkap suatu

perkara, baik pada tahap pemeriksaan awal, seperti penyidikan dan penuntutan, maupun pada tahap persidangan.¹

Peran penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana sangat penting untuk menetapkan secara sah terjadinya tindak pidana, menentukan urutan kejadian, mengidentifikasi motif di balik tindak pidana, dan mengidentifikasi alat yang digunakan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya dalam batas-batas hukum. Hal ini melibatkan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan menyeluruh, berlanjut ke penyelesaian masalah hukum dan akhirnya mencapai putusan di pengadilan. Berdasarkan Hukum Acara Pidana, setiap alat bukti yang dapat diterima memiliki bobot hukum yang sama, sebagaimana ditentukan oleh kegunaannya dalam membantu proses peradilan secara keseluruhan dan proses penyidikan secara khusus.

Menurut Pasal 1 (4) dan (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), aparat penegak hukum, khususnya Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, secara hukum berwenang untuk melakukan penyidikan untuk mencari dan mengidentifikasi dugaan tindak pidana. Tujuan dari penyidikan ini adalah untuk menentukan apakah kasus tersebut harus dilanjutkan ke proses penyidikan dan pada akhirnya mengidentifikasi tersangka atau pelaku. Demi memastikan keadilan dalam menangani korban yang mungkin telah disakiti, diracuni, atau dibunuh sebagai akibat dari tindakan kriminal, penyidik diizinkan untuk meminta

¹ Syamsuddin, Rahman, "Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Perkara, Al Risalah, Vol. 11, Nomor 1 Mei 2011, hlm.188

pendapat ahli dari para profesional dalam disiplin ilmu kedokteran dan bidang terkait lainnya.

Jika hakim memiliki keraguan mengenai pembunuhan atau kejahatan yang melibatkan tubuh atau jiwa manusia, mereka memiliki kewenangan untuk memanggil saksi ahli di pengadilan untuk memberikan wawasan tentang kejahatan yang dimaksud. Karena keterbatasan keahlian penyidik, hakim, dan jaksa di bidang kedokteran, mereka mungkin tidak memiliki pemahaman yang diperlukan untuk menangani kasus pidana yang melibatkan tubuh manusia secara efektif, seperti kasus penyerangan, pembunuhan, atau bunuh diri. Pengetahuan khusus dalam Kedokteran Forensik diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelidikan kasus pidana yang menyangkut kesejahteraan fisik dan kehidupan seseorang.

Kedokteran forensik adalah disiplin ilmu yang digunakan untuk tujuan hukum, yang dengannya ia memberikan bukti empiris yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk menyelesaikan kejahatan. Sangat penting untuk menyadari bahwa hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan dalam hal menetapkan kebenaran suatu masalah.² Dokter spesialis forensik memegang peranan penting dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap fakta-fakta faktual suatu perkara pidana yang berkaitan dengan aspek fisik maupun psikologis tubuh manusia.

Kehadiran dokter spesialis forensik yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana atau tersangka pembunuhan merupakan aspek yang

²Monita, Yulia dan Wahyudi, Dheny. (2013), *Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana*, INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum, 6(7), 127-141.

tidak dapat diabaikan dan tidak dapat diabaikan dalam sistem hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil pemeriksaan otopsi atau *Visum Et Repertum* dapat diajukan oleh tenaga medis sebagai salah satu alat bukti ilmiah atau keterangan ahli di pengadilan.

Visum et Repertum merupakan pernyataan tertulis yang diberikan oleh dokter yang merinci hasil pengamatan dan temuan dari hasil pemeriksaan terhadap korban luka atau korban meninggal.³ *Visum et Repertum* adalah Keterangan medis yang diberikan oleh dokter atas permintaan penyidik untuk keperluan pembuktian. Dokumen *Visum et Repertum* memuat keterangan atau pendapat dokter tentang temuan pemeriksaan medis, yang disajikan di bagian kesimpulan.

Visum et Repertum secara efektif menghubungkan bidang ilmu kedokteran dan ilmu hukum dengan menyediakan dokumentasi resmi pemeriksaan medis yang dilakukan terhadap individu yang masih hidup atau sudah meninggal, serta terhadap bagian tubuh atau bagian tubuh yang diduga. Pemeriksaan ini dilakukan oleh profesional berpengetahuan yang memberikan kesaksian di bawah sumpah untuk menegakkan keadilan. Aparat penegak hukum memahami *Visum et Repertum* sebagai laporan tertulis yang dibuat oleh dokter, yang terikat sumpah, sebagai tanggapan atas permintaan. Dengan membaca *Visum et Repertum*, menjadi jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, yang memungkinkan para profesional hukum untuk menerapkan standar hukum pada situasi pidana yang melibatkan kesejahteraan fisik dan mental seseorang.

³ R. Atang Ranoemihardja, 2003, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Tarsito, Bandung, hal. 18

Penyelidikan resmi yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan informasi berdasarkan tingkat pemahaman dan keahlian tertinggi, dengan tujuan menegakkan keadilan. *Visum et Repertum* juga memiliki peran penting dalam menetapkan bukti untuk kasus pidana yang melibatkan kerugian bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Tujuan dari kasus pidana dalam proses peradilan terutama untuk memastikan kebenaran faktual mengenai kasus tersebut. Hal ini terbukti melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memperoleh bukti yang diperlukan guna mengungkap suatu kasus, baik pada tahap pemeriksaan awal, seperti penyidikan dan penuntutan, maupun selama tahap persidangan kasus tersebut. Teks ini memberikan deskripsi komprehensif tentang hasil pemeriksaan medis yang disebutkan dalam Berita, yang menunjukkan bahwa hasil tersebut dapat dianggap sebagai suatu kesatuan.

Pemeriksaan tubuh, yang sering dikenal sebagai otopsi, dilakukan untuk memastikan penyebab kematian. Istilah "otopsi" berasal dari kata Yunani yang berarti "mengamati dengan mata kepala sendiri". Tujuan utama dari dilakukannya Otopsi Forensik adalah sebagai berikut :

- a. Membantu aparat penegak hukum dalam memastikan sifat suatu insiden yang sedang diselidiki, terlepas dari kriminalitasnya.
- b. Membantu aparat penegak hukum dalam memahami rincian kejahatan, seperti :
 - 1) Kapan dilakukan.
 - 2) Dimana dilakukan.
 - 3) Dengan apa dilakukan.
 - 4) Bagaimana cara melakukannya.

5) Apa akibatnya.

- c. Membantu aparat penegak hukum dalam menentukan identitas korban.
- d. Membantu aparat penegak hukum dalam memastikan identitas pelaku kejahatan.⁴

Dalam proses otopsi, pihak keluarga memegang peranan penting dalam menyampaikan keluhan yang mungkin mereka miliki terkait proses tersebut. Menurut Pasal 134 KUHAP, jika otopsi dianggap penting untuk pengumpulan bukti dan tidak dapat dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. Selanjutnya, penyidik wajib memberikan penjelasan yang jelas dan ringkas kepada keluarga tentang motif dan tujuan otopsi. Jika pihak keluarga tidak memberikan tanggapan dalam waktu dua hari setelah menerima penjelasan, penyidik berwenang untuk segera memberlakukan pembatasan yang diuraikan dalam Pasal 133 ayat (3) KUHAP.

Namun, pada kenyataannya, banyak keluarga yang menolak dan memprotes ketika otopsi diusulkan untuk korban pembunuhan. Penyangkalan ini menghambat penyelidikan atas kebenaran atau fakta-fakta seputar kejahatan yang melibatkan dugaan kematian tidak wajar. Otopsi, yang dapat menentukan penyebab kematian, akan memberikan bukti penting untuk memastikan apakah kematian yang sebelumnya dianggap wajar oleh keluarga benar-benar akibat tindak pidana. Lebih jauh, kerabat yang menghalangi atau menghalangi prosedur otopsi dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 222 KUHP.

⁴Surjit Singh, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 2

Umumnya, penolakan otopsi di masyarakat terutama didorong oleh keyakinan agama atau ideologis, masalah kemanusiaan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat otopsi. Banyak orang memiliki anggapan keliru bahwa tujuan prosedur otopsi adalah untuk mengambil organ tubuh orang yang sudah meninggal dan selanjutnya memperjualbelikannya. Padahal, anggapan tersebut keliru, sebagaimana dikemukakan Abdul Mun'im Idries, pakar forensik ternama Indonesia. Otopsi yang dilakukan terhadap korban pembunuhan memiliki tujuan utama untuk menegakkan keadilan, bukan untuk menyelesaikan masalah yang tidak terkait seperti klaim asuransi. Otopsi dapat memberikan informasi berharga mengenai penyebab kematian, serta cara kematian, yang meliputi pembunuhan, bunuh diri, kematian karena kecelakaan, atau kematian akibat penyakit. Hasil otopsi sangat penting dalam prosedur peradilan, mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan dan persidangan.⁵

Salah satu tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Menurut Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah diperlukan untuk pembuktian dalam perkara pidana. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim berwenang menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 183 KUHP, dengan ketentuan bahwa sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

⁵Amelia Fransiska Rompas, "*Kajian Yuridis Pasal 134 KUHP Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*", Lex Et Societas, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. III, Nomor. 1 Januari-Maret 2015, h. 140-141.

Penetapan putusan pidana oleh hakim ditentukan berdasarkan penilaian alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Untuk menetapkan tindak pidana pemerkosaan, dapat dilakukan dengan meminta bantuan dokter spesialis, misalnya dokter, untuk memberikan alat bukti dan alat bukti. Dokter berwenang untuk bertindak sebagai pemberi kuasa dan dapat pula menerbitkan surat yang disebut *Visum et Repertum*. Pembuatan *Visum et Repertum* memberikan pertanggungjawaban penuh kepada dokter sebagai pelaksana di lapangan, membantu jaksa dalam menentukan tuntutan yang akan diajukan terhadap terdakwa, dan membantu hakim dalam menetapkan keakuratan fakta saat memutus perkara pidana. Dokter secara aktif terlibat dalam menyampaikan pandangan ahli berdasarkan keahliannya yang luas yang diperoleh dari peninjauan situasi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, mendorong penulis untuk merumuskan beberapa permasalahan antara lain :

- a. Bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana?
- b. Bagaimana akibat hukum apabila terdapat penolakan autopsi oleh keluarga korban?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan tersebut di atas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terdapat penolakan autopsi oleh keluarga korban.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian penulisan ini antara lain :

- a. Secara Teoritis

Secara teori, tulisan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan di bidang ilmu hukum mengenai pentingnya *Visum et Repertum*, yaitu jenis bukti ilmiah atau keterangan ahli yang membantu penyidik dalam menemukan atau memperoleh bukti untuk mengungkap kebenaran sebenarnya dalam penyidikan tindak pidana. Tindak pidana pembunuhan dan akibat penolakan otopsi terhadap korban pembunuhan.

- b. Secara Praktis

Secara praktis, tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman lebih lanjut kepada mahasiswa dan masyarakat umum tentang pentingnya *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dan bahan pertimbangan dalam mengungkap kasus pembunuhan. Tulisan ini juga menyoroti dampak penolakan otopsi terhadap korban pembunuhan.

5. Kerangka Konseptual

Konseptual mengacu pada kerangka kerja yang menjelaskan hubungan antara berbagai ide yang digunakan dalam pemecahan masalah. Pemahaman mendasar tentang istilah yang digunakan dalam teks ini adalah sebagai berikut :

a. Alat Bukti

Dalam konteks hukum pidana, alat bukti adalah segala bahan atau informasi yang digunakan untuk menetapkan atau memperkuat suatu kejadian atau fakta yang relevan dalam suatu proses pidana. Alat bukti dapat berupa dokumen, keterangan saksi, bukti nyata, rekaman, dan media sejenis lainnya. Pemanfaatan alat bukti ini sangat penting dalam proses penyidikan dan persidangan.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, terdapat lima kategori alat bukti yang dapat diterima dalam hukum pidana :

- 1) Keterangan Saksi : Kesaksian saksi sering kali memuat kisah tindakan kriminal yang tidak disaksikan, didengar, atau dialami langsung oleh saksi itu sendiri.
- 2) Keterangan Ahli : Merupakan pendapat ahli mengenai hal-hal yang memerlukan pengetahuan khusus, seperti bidang kedokteran, forensik, atau ilmu lainnya.
- 3) Surat : Termasuk dokumen tertulis yang relevan dengan perkara, seperti surat keterangan, kontrak, atau bukti lainnya.
- 4) Petunjuk : Merupakan petunjuk atau tanda yang membantu mengarahkan penyidikan atau membuktikan suatu fakta.

- 5) Keterangan Terdakwa : Berupa pengakuan atau penjelasan dari terdakwa mengenai peristiwa yang terjadi

Dalam hukum pidana, penggunaan alat bukti diatur oleh beberapa prinsip penting, antara lain :

- 1) Kebenaran Materiil : Dalam persidangan pidana, tujuan pembuktian adalah untuk memastikan kebenaran fakta, yaitu kebenaran objektif. Hakim menggunakan bukti untuk membangun gambaran yang tepat tentang peristiwa yang terjadi.⁶
- 2) Kekuatan Alat Bukti : Bukti sangat penting dalam menetapkan kesalahan terdakwa. Hakim memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi bahwa bukti yang diberikan tidak memihak dan dapat diandalkan sebelum menggunakannya untuk membuat keputusan dalam suatu kasus.⁷
- 3) Kewajiban Hakim : Hakim dilarang menghukum seseorang atas suatu tindak pidana kecuali ada minimal dua alat bukti yang sah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terjaganya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.⁸

⁶ Willa wahyuni, 18 Juli 2022, Pembuktian Alat Bukti dalam Perkara Pidana dan Perdata, di akses 20 juli 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembuktian-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-dan-perdata-lt62d51f4edb81b/>

⁷ BP Lawyer, 5 April 2024, Wajib Tau! Berikut Apa Saja Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Pidana, diakses tanggal 20 juli 2024, <https://bplawyers.co.id/2024/04/05/wajib-tau-berikut-apa-saja-alat-bukti-yang-sah-dalam-hukum-pidana/>

⁸ Renata Christa Auli, S.H., 14 Desember 2023, Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHP, diakses tanggal 20 Juli 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhp-lt657ae25924ac9/>

b. *Visum et Repertum* (VER)

Visum et Repertum adalah surat keterangan dari dokter tentang meninggalnya seseorang beserta penyebab kematiannya.⁹ *Visum et Repertum* merupakan istilah yang sudah dikenal luas di bidang kedokteran forensik. Meskipun istilah "*Visum et Repertum*" tidak secara tegas disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keberadaan istilah ini sangat erat kaitannya dengan landasan hukum yang mengaturnya. Landasan hukum lain yang digunakan dalam penyusunan *Visum et Repertum* adalah *Staatblad 1937 No. 350* dan Sumpah Jabatan Dokter. *Visum et Repertum* merupakan laporan tertulis yang disusun oleh dokter yang memuat uraian lengkap tentang hasil pengamatan dan temuan yang diperoleh dari pemeriksaan barang bukti. Laporan tersebut memuat pernyataan konklusif yang dapat digunakan untuk kepentingan hukum.

Dalam kasus pembunuhan, pemeriksaan forensik yang dilakukan terhadap jenazah dikenal dengan istilah *Visum et Repertum*. Pemeriksaan ini dilakukan apabila ada dugaan bahwa orang tersebut meninggal dunia akibat sebab yang tidak wajar atau tindak pidana. Pemeriksaan jenazah harus dilakukan melalui otopsi forensik untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya.

Jika pemeriksaan jenazah hanya terbatas pada pengamatan luar, maka tidak mungkin untuk menentukan penyebab kematian secara pasti. Hanya

⁹<https://kbbi.web.id/visum%20et%20repertum> (diakses pada tanggal 11 Desember 2023 pukul 23.00 WIB).

melalui pemeriksaan forensik post-mortem atau otopsi penyebab kematian yang tepat dapat ditentukan dan ditetapkan.¹⁰

c. Autopsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, otopsi adalah pemeriksaan bedah terhadap jenazah untuk mengetahui sebab kematian, penyakit, dan faktor-faktor terkait lainnya.¹¹ Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia dalam Pasal 1 (a) dan (b), autopsi atau bedah mayat dibedakan menjadi 2, yakni :

- 1) Bedah mayat klinis yakni adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat yang bertujuan untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan.
- 2) Bedah mayat anatomis yakni adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat dengan tujuan untuk keperluan pendidikan dalam bidang ilmu kedokteran.

¹⁰Kairunisa Kirana, Visum et Repertum (VeR): Definisi, Peran Dokter, Jenis, Peristiwa Pidana yang Membutuhkan VeR [Lengkap+Referensi], Warung Sains Teknologi, <https://warstek.com/visum-et-repertum/>, (diakses pada tanggal 30 Nopember 2023 Pukul 21.40 WIB).

¹¹<https://kbbi.web.id/autopsi> (diakses pada tanggal 11 Desember 2023 Pukul 21.50 WIB)

Dasar hukum dilakukannya otopsi atau visum diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus apabila dianggap perlu untuk kepentingan penyidikan. Pasal 133 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dalam hal korban diduga mengalami kekerasan, keracunan, atau kematian akibat suatu tindak pidana, penyidik berwenang meminta keterangan dari ahli di bidang kedokteran atau bidang lain yang relevan dengan proses peradilan.

Namun sebelum dilakukannya tindakan autopsi atau bedah mayat, keluarga berhak mendapatkan pemberitahuan dari penyidik terlebih dahulu terkait bedah mayat yang akan dilakukan guna keperluan pembuktian dan mendapatkan penjelasan yang detail tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut. Seperti yang telah tertuang di dalam Pasal 134 KUHP. Bilamana ada keluarga yang tindakan pencegahan ataupun menghalang-halangi serta ingin menggagalkan suatu proses pemeriksaan autopsi atau bedah mayat yang akan dilakukan guna kepentingan hukum, Menurut Pasal 222 KUHP, melakukan perbuatan tersebut dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

d. Pembunuhan

Istilah "pembunuhan" berasal dari kata "membunuh" (kata kerja), yang merujuk pada tindakan mengakhiri (atau mengakhiri) kehidupan; membunuh.

"Pembunuhan" merujuk pada tindakan yang disengaja untuk menyebabkan kematian seseorang.¹²

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan kematian orang lain, sebagaimana didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 338 memiliki ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara. Pasal ini berfokus pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara khusus membahas faktor kesengajaan, yang didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja termasuk perencanaan terlebih dahulu untuk menyebabkan kematian orang lain.

Sebaliknya, unsur-unsur yang diuraikan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berkaitan dengan kesengajaan. Jika terbukti, hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara untuk jangka waktu tertentu hingga dua puluh tahun akan diberlakukan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengategorikan tindak pidana pembunuhan dan kejahatan terhadap kehidupan menjadi dua kelompok utama: yang berdasarkan unsur kesalahan dan yang berdasarkan objek.

Kejahatan pembunuhan diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan unsur kesalahan :¹³

- 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdriyyen*). Kejahatan ini diatur di dalam Buku Kedua Bab XIX KUHPidana Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

¹²<https://kbbi.web.id/bunuh> (di akses pada tanggal 10 Desember 2023 Pukul 20.40 WIB).

¹³ Besse Muqital Rijal Mentari, 2020, *Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam*, AL-ISHLAH : Jurnal Ilmiah Hukum, h.7

- 2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose misdrijven*). Tindak pidana ini diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHPidana Pasal 359.

Berdasarkan objeknya / korban (kepentingan hukum yang dilindungi) kejahatan terhadap nyawa dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :¹⁴

- 1) Kejahatan terhadap nyawa manusia pada umumnya, diatur di dalam pada Pasal 338, 339, 340, 344 dan 345 KUHPidana.
- 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat dilahirkan atau sesaat / tidak lama setelah dilahirkan, kejahatan ini diatur di dalam Pasal 341, 342 dan 343 KUHPidana.
- 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih berada di dalam kandungan atau masih berupa janin, kejahatan ini diatur di dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHPidana. Studi ini mengklasifikasikan kejahatan pembunuhan atau kejahatan terhadap kehidupan menjadi dua jenis yang berbeda : kejahatan yang disengaja terhadap kehidupan dan kejahatan yang tidak disengaja terhadap kehidupan.

e. Korban

Kejahatan dalam masyarakat menimbulkan korban dan pelaku. Korban kejahatan adalah individu yang paling menderita kerugian jika terjadi tindak pidana. Ada beberapa definisi korban, yang berasal dari berbagai penjelasan yang berkaitan dengan korban. Para ahli telah mengajukan beberapa definisi

¹⁴ *Ibid*

korban, yang berasal dari konvensi internasional yang membahas konsep korban. Beberapa definisi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Arif Gosita mendefinisikan korban adalah individu yang mengalami penderitaan, baik jasmaniah maupun rohani, akibat perilaku orang lain yang lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan orang lain daripada hak asasi manusia yang mendasar dari orang yang dirugikan.¹⁵
- 2) Romli Atmasasmita, korban, mengalami kerugian dan mengalami pengabaian dari Negara. Korban telah berupaya untuk menuntut dan menghukum secara hukum individu yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan tersebut.¹⁶
- 3) Muladi, korban merujuk pada individu atau kelompok yang telah mengalami berbagai bentuk kerugian, seperti kerugian fisik atau mental, kerugian emosional, kerugian ekonomi, atau pelanggaran signifikan terhadap hak-hak dasar mereka, sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk kasus penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷

Dengan merujuk pada definisi korban yang telah disebutkan di atas, menjadi jelas bahwa korban tidak hanya mencakup individu atau kelompok yang secara langsung mengalami kerugian atau penderitaan akibat tindakan tertentu, tetapi juga meluas hingga mencakup anggota keluarga langsung atau

¹⁵ Arif Gosita , masalah korban kejahatan . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63 2

¹⁶ Romli Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan. BPHN. Jakarta hlm 9

¹⁷ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, hlm 108

tanggung langsung korban, serta individu yang mengalami kerugian saat membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

6. Metode Penelitian

a. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, khususnya penelitian hukum normatif, dan bahasa Belanda yang dikenal sebagai *normative juridisch onderzoek*. Studi hukum normatif, yang sering dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau dogmatis, adalah bentuk penelitian internal dalam bidang hukum, sebagaimana disinggung dalam literatur Anglo-Amerika.¹⁸

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya “Penelitian Hukum” mendefinisikan studi hukum normatif sebagai penjelajahan sistematis terhadap kaidah, asas, dan doktrin hukum untuk menjawab tantangan hukum.¹⁹

Penelitian hukum normatif berfokus pada pemeriksaan dan analisis norma hukum positif. Dalam studi hukum normatif, hukum tidak lagi dianggap sebagai konsep yang murni idealis, melainkan sebagai sistem yang telah ditetapkan dan didokumentasikan oleh norma, prinsip, dan lembaga hukum yang ada. Studi hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatis, berfokus pada analisis, pelestarian, dan pengembangan

¹⁸Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, h. 45.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, h. 35.

kerangka hukum positif menggunakan struktur logis.²⁰ Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, adalah metode untuk mempelajari dokumen yang melibatkan analisis berbagai sumber sekunder seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian **hukum normatif**, yang didasarkan pada uraian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang diberikan

Penulis penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode ini melibatkan pengenalan dan pemahaman konsep hukum sebagaimana didefinisikan oleh para profesional di bidang ilmu hukum.²¹

b. Metode Pengumpulan Bahan Hukum / Data

- 1) Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui telaah kepustakaan, dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, yang meliputi :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

²⁰E. Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Kemi Media, Bandung, h. 5.

²¹Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Universitas Airlangga, Surabaya, h. 139

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia.
- g) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum.
- h) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- i) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- j) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian

2) Bahan Hukum Sekunder

Penyusunan bahan hukum pelengkap dilakukan melalui telaah pustaka yang komprehensif, khususnya dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan ilmu hukum, kedokteran forensik, tindak pidana pembunuhan, dan akses internet. Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga digunakan untuk membantu memahami makna dan tujuan peraturan perundang-undangan.

7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, analisis, dan penjelasan hasil penelitian, maka perlu dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa Skripsi. Penulis menyajikan dan menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I adalah berupa Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang meliputi tipologi penelitian dan metode pendekatan serta metode pengumpulan data yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II adalah secara umum memuat hasil pemikiran dari penelitian terhadap rumusan masalah yang pertama yakni kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana.

BAB III secara umum menguraikan tentang hasil penelitian yang merupakan hasil pembahasan terhadap rumusan masalah kedua yakni akibat hukum apabila terdapat penolakan autopsi oleh keluarga korban.

BAB IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.